

BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan pengelompokan akun pencatatan aset tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH, MH

Pembina / (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 84 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN

Batasan jumlah pengeluaran biaya terendah yang harus dikapitalisasi (Capitalization Thresholds) pada awal perolehan sebagaimana ditetapkan pada Kebijakan Akuntansi Aset, ditetapkan pada kolom kapitalisasi awal


AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN	KAPITALISASI AWAL (Rp)	KAPITALISASI TAMBAHAN (Rp)	NILAI SISA (Rp)	MASA MANFAAT/ PENYUSUTAN
1	3					ASET TETAP				
1	3	1				TANAH				
1	3	1	01			TANAH				
1	3	1	01	01		TANAH PERSIL				
1	3	1	01	01	01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	Semua	Semua	Semua	tidak disusutkan
1	3	1	01	01	02	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	Semua	Semua	Semua	tidak disusutkan
1	3	1	01	01	03	TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI	Semua	Semua	Semua	tidak disusutkan
1	3	1	01	01	04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	Semua	Semua	Semua	tidak disusutkan
1	3	1	01	01	05	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA	Semua	Semua	Semua	tidak disusutkan
1	3	1	01	01	06	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	Semua	Semua	Semua	tidak disusutkan
1	3	1	01	01	07	TANAH PERSIL LAINNYA	Semua	Semua	Semua	tidak disusutkan
1	3	1	01	02		TANAH NON PERSIL				
1	3	1	01	02	01	TANAH BASAH	Semua	Semua	Semua	tidak disusutkan
1	3	1	01	02	02	TANAH KERING	Semua	Semua	Semua	tidak disusutkan
1	3	1	01	02	03	TANAH PERKEBUNAN	Semua	Semua	Semua	tidak disusutkan
1	3	1	01	02	04	TANAH HUTAN	Semua	Semua	Semua	tidak disusutkan

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN	KAPITALISASI AWAL (Rp)	KAPITALISASI TAMBAHAN (Rp)	NILAI SISA (Rp)	MASA MANFAAT/ PENYUSUTAN
1	5	3	01	01		ASET TIDAK BERWUJUD				
1	5	3	01	01	01	GOODWILL	1.000.000	1.000.000	0	5
1	5	3	01	01	02	LISENSI DAN FRENCHISE	1.000.000	1.000.000	0	5
1	5	3	01	01	03	HAK CIPTA	1.000.000	1.000.000	0	5
1	5	3	01	01	04	HAK PATEN	1.000.000	1.000.000	0	5
1	5	3	01	01	05	SOFTWARE	1.000.000	1.000.000	0	5
1	5	3	01	01	06	KAJIAN	1.000.000	1.000.000	0	5
1	5	3	01	01	07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/BUDAYA	1.000.000	1.000.000	0	5
1	5	3	01	01	08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	1.000.000	1.000.000	0	5
1	5	3	01	01	09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	1.000.000	1.000.000	0	5
1	5	4				ASET LAIN-LAIN				
1	5	4	01			ASET LAIN-LAIN				
1	5	4	01	01		ASET LAIN-LAIN				
1	5	4	01	01	01	ASET RUSAK BERAT/USANG	Semua	0	Semua	tidak disusutkan
1	5	4	01	01	02	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	Semua	0	Semua	tidak disusutkan
1	5	4	01	01	03	ASET LAIN-LAIN LAINYA	Semua	0	Semua	tidak disusutkan

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, SH, MH

Pembina / (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002